



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, NIK: XXXXX Tempat Lahir : Jepara 11 Oktober 1999 Agama : Islam,  
Pekerjaan: Karyawan Pabrik, Pendidikan: SD , Jenis Kelamin: Perempuan , Warga Negara: Indonesia Status: Kawin Tempat Tinggal : **Dahulu di** RT.03 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus, sekarang **Berdomisili di** RT.05 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

### M E L A W A N

**XXXXX** Lahir : Kudus, 17 Desember 1993 Agama :Islam Pekerjaan : Tukang Batu Pendidikan : SMP Jenis Kelamin: Laki-laki Warga Negara: Indonesia Status : Kawin alamat Tempat Tinggal : RT.03 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sejumlah Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Drs. Asfuhah**

**Mahmudi, S.Ag.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	555.000,-

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No 2115/Pdt.G/2023/PA.Jepir